

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA UNTUK
MEMAKSIMALKAN LABA DAN MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK
PADA PT. IGASAR PADANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

MISI ARIZANTI

06 153 072



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerangkan bagaimana implementasi perencanaan pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghemat pengeluaran pajak dan meningkatkan laba perusahaan. Objek penelitian ini adalah PT. IGASAR Padang (Semen Padang group). Perencanaan pajak yang di implementasikan pada penelitian ini adalah metode penyusutan aktiva tetap perusahaan yang terdiri dari dua cara yaitu garis lurus dan saldo menurun. Dalam penelitian menggunakan dua tahun data perusahaan yaitu tahun 2008 dan 2009. Metode selanjutnya adalah pemilihan metode persediaan, yang terdiri dari dua yaitu metode rata-rata dan FIFO.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan pajak dengan metode penyusutan aktiva tetap mampu menghemat pengeluaran pajak, dimana metode penyusutan saldo menurun lebih besar menghemat pengeluaran pajak dari pada metode penyusutan garis lurus. Pada pemilihan metode persediaan metode rata-rata lebih lebih baik digunakan perusahaan disaat harga cenderung naik dari pada metode FIFO.

Keyword: Perencanaan Pajak, peningkatan laba, pengeluaran pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah untuk berorientasi pada laba agar perusahaan tersebut dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya. Tujuan fundamental semua perusahaan hampir sama walaupun bentuk usaha yang mereka lakukan berbeda-beda. Karena sebenarnya tujuan ini merupakan suatu proses dalam perencanaan dan pengendalian laba.

Setiap perusahaan akan selalu berusaha mengoptimalkan tingkat laba yang akan dicapai, karena dari laba yang optimal tersebut akan terjamin prestasi dan kinerja yang gemilang dalam perusahaan. Dalam mendapatkan laba tersebut perusahaan dihadapkan pada dua hal yang bertentangan, di satu pihak perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan laba sementara dilain pihak perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya mengenai perpajakan. Pajak penghasilan dapat dianggap sebagai beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Meningkatnya laba yang diperoleh oleh perusahaan maka otomatis pajak yang harus dibayar juga akan meningkat. Pembayaran pajak menyebabkan aktiva perusahaan akan dapat berkurang terutama kas, berapapun besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan tidak akan memberikan manfaat langsung kepada perusahaan karena pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara tanpa adanya kontraprestasi langsung dari negara.

Dilain pihak, pajak merupakan pengeluaran kas bagi perusahaan. Jadi, dalam hal membayar pajak, cenderung adanya perbedaan kepentingan, biasanya perusahaan akan menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin dengan catatan tidak melanggar peraturan perpajakan dan memanipulasi data karena Direktorat Jendral Pajak akan mengawasi dan akan menerapkan sanksi perpajakan bagi yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan. Diharapkan dengan akan diterapkannya perencanaan pajak yang matang, akan menambah nilai manfaat bagi perusahaan, salah satunya akan mengoptimalkan laba dan meminimalkan beban pajak pada perusahaan. Perencanaan pajak disini bukan dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi mengatur supaya pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

PT. IGASAR Padang merupakan salah satu anak perusahaan PT. Semen Padang yang bertugas sebagai distributor semen, *manufacturing*, *engineering* dan *property* pada PT. Semen Padang. Sebagai sebuah perusahaan besar PT.IGASAR Padang masih belum menerapkan perencanaan pajak secara optimal, sehingga belum dirasakannya manfaat perencanaan pajak tersebut. Pajak yang dibayarkan oleh PT. IGASAR Padang selama ini sesuai dengan perhitungan perpajakan yang berlaku tanpa adanya usaha untuk meminimalkan pajak, karena mulai diberlakukannya sistem *self assesment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, dimana wajib pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyector dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Hal ini sebenarnya lebih mempermudah perusahaan dalam melakukan penghematan pembayaran pajak dengan catatan tidak melanggar peraturan perpajakan dan memanipulasi data karena Direktorat Jendral Pajak akan mengawasi dan akan menerapkan sanksi

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba dengan perencanaan pajak pada perusahaan. Penelitian ini dilakukan oleh Penulis pada PT.IGASAR Padang dengan laporan keuangan selama dua tahun yaitu tahun 2009 dan tahun 2008.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perencanaan pajak melalui depresiasi aktiva tetap dan besarnya penghematan pajak terhutang wajib pajak badan pada PT. IGASAR Padang, dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak metode penyusutan aktiva tetap dan pemilihan metode persediaan dapat menghemat pengeluaran pajak oleh PT. IGASAR Padang dengan rincian :

1. Perencanaan pajak yang dilakukan dengan metode garis lurus menghasilkan akumulasi penyusutan dengan *discount factor* 20% mempunyai *present value* pada tahun 2009 sebesar **Rp 20.063.210.693** dan tahun 2008 sebesar **Rp 17.407.180.372**.
2. Perencanaan pajak yang dilakukan dengan metode saldo menurun menghasilkan akumulasi penyusutan dengan *discount factor* 20% mempunyai *present value* pada tahun 2009 adalah **Rp 23.858.510.065** dan tahun 2008 adalah **Rp 20.465.514.920**.
3. Penghematan pajak dengan menggunakan metode garis lurus pada tahun 2009 adalah **Rp 5.617.698.994** dan tahun 2008 adalah **Rp 5.204.654.112**.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alim, Setiadi. (2 November 2005). *Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan* Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi vol. 4 no. 2. November 2005
- Faisal, Gatot S.M. 2009. *How To Be A Smarter Tax Payer*. Grasindo: Jakarta
- Hutagaol, John. 2009. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer* . Graha Ilmu: Jakarta
- Karayan John E. dkk. 2002. *Strategic Corporat Tax Planning*. John Wiley & Sons, Inc.Hoboken: New Jersey
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning-Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. ANDI Yogyakarta: Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta
- Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No.17. *Akuntansi Penyusutan*. Salemba Empat : Jakarta
- Suandy, Erly , 2006. *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta
- Tjahjono, Ahmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2002. *Perpajakan*. Edisi Kedua. UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (2008)*. Salemba Empat: Jakarta
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak Penghasilan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Penghasilan)
- http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5006&Itemid=167
- <http://www.klinik-pajak.com/pencatatan-usaha-bagi-wajib-pajak-orang-pribadi.html>